

PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE JAWA TENGAH SEBAGAI BAGIAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13/Kpts/KPU-Prov-012/2012
PENETAPAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE JAWA TENGAH SEBAGAI BAGIAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, hubungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis; menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013 agar berjalan secara terencana, terprogram, dan terlaksana dengan baik diperlukan peranserta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai bagian penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, maka perlu menetapkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Sebagai Bagian Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Sebagai Bagian Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 Oktober 2012